



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 54/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DODY MARTIMBANG.**
Tempat Lahir : Bandung.
Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 8 Maret 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : - Kota Wisata Cluster Amsterdam Blok I 3/15, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (yang ditinggali);
Kota Wisata Cluster Florence Blok H 8/3, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (KTP).
Agama : Islam.
Pekerjaan : General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP-LM) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (periode Tahun 2013 – 2017).
Pendidikan Terakhir : S-1.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik : - Sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
 - Penuntut Umum : - Sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023.
 - Majelis Hakim : - Sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023.
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.
 - Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023.
 - Majelis Hakim Tinggi - Sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
 - Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Maruli Tua Silaban, S.H., M.H, Parade Damedo Sitorus, S.H., M.H. keduanya adalah para

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada MFS & Partners Law Firm, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Ruko Metland Menteng Blok J-7 No. 19 Jl. Menteng Niaga, Kel. Ujung Menteng. Kec. Cakung, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut

Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 54/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI tanggal 28 November 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DODY MARTIMBANG** selaku General Manager Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang (ANTAM) (Persero) Tbk periode Tahun 2013-2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 209a.K/733/DAT/2013 tentang penempatan kembali pimpinan unit / unit bisnis PT ANTAM (Persero) Tbk, bersama-sama dengan AGUNG KUSUMAWARDHANA selaku Marketing Manager UBPP LM PT ANTAM (Persero) Tbk Tahun 2017, SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO dan PT LOCO MONTRADO, pada sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kantor UBPP-LM PT ANTAM (Persero) Tbk Jalan Pemuda – Jalan Raya Bekasi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putuPulogadung Kota Jakarta Timur, kantor PT LOCO MONTRADO di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Jalan Pantai Indah Selatan I Blok A/15, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa selaku General Manager UBPP LM PT ANTAM (Persero) Tbk telah menyetujui penunjukan perusahaan PT LOCO MONTRADO sebagai perusahaan **backup refinery** tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan tanpa melibatkan bagian *Research and Business Development Manager* PT ANTAM (Persero) Tbk dan bagian Legal Risk & Management PT ANTAM (Persero) Tbk, Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO menyerahkan Anoda Logam (*dore*) kepada PT LOCO MONTRADO untuk dilakukan pengolahan dan pelaksanaannya ditukar dengan emas tanpa melalui proses kajian finansial, teknologi dan **analisis kemampuan** serta Terdakwa mengetahui hasil penukaran anoda logam kadar emas rendah tersebut tidak sesuai kewajiban PT ANTAM (Persero) Tbk kepada perusahaan kontrak karya, yang bertentangan dengan Penjelasan Umum IV **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, Pasal (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, SOP PT ANTAM (Persero) 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk - Jasa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO sejumlah Rp.100.796.544.104,35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen*), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp.100.796.544.104,35 (*seratus miliar***

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 54/pid.sus-tpk/2023/pt dki

jumlah kerugian sebesar **enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen**) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kerja Sama Pengolahan Anoda Logam antara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dengan PT Loco Montrado tahun 2017 pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Nomor : 41/LHP/XXI/11/2022 tanggal 18 November 2022, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT ANTAM (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka dengan jenis usaha di bidang pertambangan serta memiliki beberapa unit bisnis diantaranya Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) yang dipimpin oleh General Manager (GM) pada tahun 2017 dijabat oleh Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk.
- Bahwa UBPP LM telah memiliki akreditasi kualitas dan kemurnian komoditas emas dan perak secara Internasional dari *London Bullion Market Association (LBMA)* dalam melakukan proses pengelolaan dan pemurnian dore untuk menghasilkan emas dan perak murni yang berasal dari tambang PT ANTAM (Persero) Tbk di Pongkor dan Cibaliung serta tambang perusahaan pemilik Kontrak Karya. Pada sekitar Tahun 2016 UBPP-LM menjalin kerjasama kontrak karya diantaranya PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES untuk melakukan proses pemurnian dore.
- Bahwa saat UBPP LM melakukan proses pemurnian tersebut, pada tanggal 16 Januari 2017 terjadi peristiwa kebakaran di pabrik UBPP LM Pulogadung Jakarta Timur yang mengakibatkan rusaknya sel elektrolisis perak sehingga proses pemurnian tidak dapat dilakukan dan diperlukan perbaikan kerusakan yang diperkirakan akan selesai sekitar bulan Mei 2017 sebagaimana Surat Nomor 050/LOM/2515/2017 tanggal 18 Januari 2017, namun ternyata UBPP LM masih menerima pengiriman dore dari pelanggan pemurnian kontrak karya.
- Bahwa menindaklanjuti adanya kerusakan tersebut, pada tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Kinerja Operasional PT ANTAM (Persero) Tbk

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kepala Unit/Unit Bisnis dan Direktur Utama Anak

Perusahaan, saat itu **Direksi memberikan arahan dan perintah kepada Terdakwa yang diwakili oleh ARIYANTO BUDI SANTOSO** selaku Vice Presiden Operations UBPP LM untuk melakukan perbaikan mesin dan tidak ada perintah untuk melakukan **backup refinery / perusahaan cadangan pemurnian dengan pihak lain** dan pada tanggal 21 Maret 2017 terjadi kerusakan Transformator Induction Furnance 75 kVA Klorinasi sehingga menghambat proses pemurnian emas.

- Pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan rapat manajemen **UBPP LM, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk memerintahkan AGUNG KUSUMAWARDHANA** selaku Marketing Manager UBPP LM untuk melakukan **backup refinery dengan mencari** perusahaan pemurnian emas sesuai stok padahal diketahui hanya UBPP LM saja yang mempunyai akreditasi melakukan pemurnian emas dengan skala besar.
- **Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut**, atas informasi dari NURSYAHRINI DEWI kemudian AGUNG KUSUMAWARDHANA menjalin komunikasi dengan **SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian umum dengan jenis usaha diantaranya meliputi pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium.
- Bahwa masih pada bulan Maret 2017 AGUNG KUSUMAWARDHANA melakukan pertemuan dengan **SIMAN BAHAR** di kantor UBPP LM yang dihadiri juga oleh **NURSYAHRINI DEWI**, saat itu AGUNG KUSUMAWARDHANA menawarkan kepada **SIMAN BAHAR untuk melakukan kerjasama pemurnian anoda logam emas kadar tinggi dan anoda logam emas kadar rendah**, tetapi disetujui **SIMAN BAHAR** hanya terkait pemurnian anoda logam emas kadar tinggi dikarenakan untuk pemurnian anoda logam emas kadar rendah perusahaan **SIMAN BAHAR** tidak berpengalaman dan tidak mempunyai kemampuan pemurnian emas dengan skala besar dan dalam pertemuan tersebut juga disepakati kontrak akan dibuat *backdate* (tanggal mundur) dikarenakan akan dilakukan pengiriman terlebih dahulu.
- Bahwa hasil pertemuan tersebut, dilaporkan AGUNG KUSUMAWARDHANA dan NURSYAHRINI DEWI kepada Terdakwa kemudian tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk,

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyetujui *backup refinery* menggunakan PT LOCO MONTRADO dan memerintahkan ARIYANTO BUDI SANTOSO selaku Vice President Operations PT ANTAM (Persero) Tbk untuk mengecek fasilitas pabrik PT LOCO MONTRADO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui perusahaan milik SIMAN BAHAR yaitu PT LOCO MONTRADO sebagai perusahaan *backup refinery* dan juga menyetujui kontrak akan dibuat *backdate* padahal seharusnya pemurnian emas tetap dilakukan oleh UBPP LM dikarenakan pada tanggal 05 April 2017 unit klorinasi di UBPP LM sudah beroperasi kembali dan juga persetujuan *backup refinery* tersebut tanpa seijin Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk.
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa tersebut, UBPP LM tetap mengirimkan anoda logam kadar emas tinggi (AuP) kepada PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 05 April 2017 UBPP LM mengirimkan Anoda logam kadar emas tinggi (AuP) ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 213,7765 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 179,9151 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 32,3442 Kg
 2. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, UBPP LM mengirimkan Anoda logam kadar emas tinggi (AuP) ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 162,6789 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 113,4365 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 47,4552 Kg.Sehingga total anoda logam kadar emas tinggi yang dikirim UBPP LM ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 376,4554 dengan kandungan emas (Au) sebanyak 293,3516 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 79,7994 Kg.
- Bahwa selanjutnya UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 April 2017 UBPP LM menerima Emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 128,1882 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 127,1627 Kg (99,2000%) dan kandungan perak (Ag) sebanyak 0,6409 Kg (0,5000%).
 2. Pada tanggal 10 April 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 65,3454 Kg dengan kandungan emas

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Au) sebanyak 64,8749 Kg (99,2800%) dan kandungan perak (Ag) sebanyak 0,4574 Kg (0,7000%).

3. Pada tanggal 13 April 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 108,6343 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 107,7652 Kg (99,2000%) dan kandungan perak (Ag) sebanyak 0,6518 Kg (0,6000%).

Sehingga emas batangan yang diterima UBPP LM dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 302,1679 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 299,8028 Kg dan kandungan perak sebanyak 1,7501 Kg. Berdasarkan pengiriman anoda logam kadar emas tinggi dan penerimaan emas dan perak oleh PT ANTAM (Persero) Tbk tersebut terdapat kelebihan emas (Au) yang diterima oleh PT ANTAM (Persero) Tbk sebanyak 6,4512 Kg dan kekurangan perak (Ag) sebanyak 78.0493 Kg.

- **Bahwa pertukaran anoda logam kadar emas tinggi antara UBPP LM dengan PT LOCO MONTRADO tersebut dilakukan tanpa kontrak dan merupakan kegiatan baru yang seharusnya ada riset / benchmark proses produk jasa baru terlebih dahulu yang bertentangan dengan SOP 260-02 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk-Jasa dan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 13.K/92/DAT/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*supply chain management*).**
- **Bahwa pada tanggal 20 April 2017 diadakan Rapat Internal produksi mingguan UBPP LM yang dihadiri oleh terdakwa dan Manajemen UBPP LM untuk membahas pengiriman Dore kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO yang akan dilakukan pemurnian, oleh karena saat itu terdakwa mengetahui PT LOCO MONTRADO tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan Dore kadar emas rendah selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menukar Dore kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO dengan emas batangan, yang bertentangan dengan kontrak karya pelanggan pemurnian yang berasal dari PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES.**
- **Bahwa atas persetujuan Terdakwa, pada tanggal 21 April 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO dengan berat 25,4610 kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 1,0054 Kg dan perak (Ag) sebanyak 24,3887 Kg padahal saat itu**

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada kontrak kerjasama antara PT ANTAM (Persero), Tbk dengan PT LOCO MONTRADO.

- Bahwa tanggal 27 April 2017, atas perintah Terdakwa selanjutnya AGUNG KUSUMAWARDHANA dan **NURSYAHRINI DEWI melakukan** pertemuan dengan **SIMAN BAHAR** di kantor **UBPP LM** dimana **SIMAN BAHAR menyampaikan dore yang telah dikirim pada tanggal 21 April 2017 oleh UBPP LM, emas dikembalikan 100% dan perak** tidak dikembalikan melainkan akan ditukar (swap) sebesar 3 gr emas untuk setiap 1 kg dore. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut oleh AGUNG KUSUMAWARDHANA dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, terdakwa pada tanggal 28 April 2017 menyetujui **UBPP LM** mengirimkan Dore kepada PT LOCO MONTRADO, **emas dikembalikan 100% dan perak** ditukar sebesar 3 gr emas untuk setiap 1 kg dore, walaupun dilakukan tanpa proses kajian finansial, teknologi dan **analisis** serta hasil penukaran Dore berupa emas dan perak tidak sesuai sebagaimana kewajiban PT ANTAM (Persero) Tbk kepada kontrak karya.
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, UBPP LM tetap mengirimkan anoda logam kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 April 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 644,3472 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 20,1246 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 622,6158 Kg.
 2. Pada tanggal 3 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.060,9134 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 34,4505 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.024,0726 Kg.
 3. Pada tanggal 08 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.066,3051 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 64,4447 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.997,0412 Kg.
 4. Pada tanggal 31 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 702,5822 Kg

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kandungan emas (Au) sebanyak 22,2781 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 678,8030 Kg.
5. Pada tanggal 19 Juni 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 679,4030 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 20,5807 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 656,8597 Kg.
 6. Pada tanggal 22 Juni 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.932,9409 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 81,6426 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.844,8017 Kg.
 7. Pada tanggal 13 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke UBPP LM sebanyak 3.062,1409 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 97,3174 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.957,6895 Kg.
 8. Pada tanggal 20 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 3.017,9202 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 92,4182 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.918,7281 Kg.
 9. Pada tanggal 27 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.059,5443 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 51,8347 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.003,3535 Kg.
 10. Pada tanggal 28 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.990,4441 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 61,7694 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.923,9371 Kg.
 11. Pada tanggal 04 Agustus 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.395,1575 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 168,2041 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.223,1163 Kg.
- Bahwa secara keseluruhan UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 19.637,1598 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 716,0704 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 18.875,4072 Kg.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa terhadap pengiriman anoda logam kadar emas rendah dari UBPP LM ke PT LOCO MONTRADO tersebut, UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 762,3689 Kg dengan kadar emas (Au) sebesar 99,9900% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 April 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 10,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
2. Pada tanggal 03 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 36,9995 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
3. Pada tanggal 09 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 29,7388 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
4. Pada tanggal 31 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 38,0143 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
5. Pada tanggal 15 Juni 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 37,4298 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
6. Pada tanggal 22 Juni 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 80,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
7. Pada tanggal 13 Juli 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 100,00000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
8. Pada tanggal 19 Juli 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 100,00000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
9. Pada tanggal 26 Juli 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 150,4329 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
10. Pada tanggal 02 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 44,7536 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 03 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 120,000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

12. Pada tanggal 28 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 15,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

Berdasarkan pengiriman anoda logam kadar emas rendah dengan penerimaan emas dan perak oleh PT ANTAM (Persero) Tbk tersebut terdapat kelebihan emas yang diterima oleh PT ANTAM (Persero) Tbk sebanyak 46,2223 Kg dan kekurangan perak sebanyak 18.875,4072 Kg.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 terjadi kesepakatan antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT LOCO MONTRADO sebagaimana Perjanjian Pengolahan Anoda Logam Nomor 466/2515/PLM/2017 yang baru ditandatangani oleh Terdakwa dan SIMAN BAHAR pada tanggal 2 Juni 2017, dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan menyerahkan anoda logam kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO, untuk *recovery* emas 100% dan *recovery* perak 3 gr emas untuk setiap 1 kg anoda logam kadar emas rendah tanpa melalui proses kajian, tidak **melibatkan satker Research Business and Development** PT ANTAM (Persero) Tbk dan tidak sesuai dengan kewajiban UBPP LM terhadap kontrak karya.
- **Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Board of Director (BoD)/Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan bagian Legal Pusat PT ANTAM (Persero) Tbk, dikarenakan** Terdakwa tidak memiliki Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan, pertukaran anoda logam kadar emas tinggi (AuP) dan anoda logam kadar emas rendah berdasarkan kadar final anoda logam terdapat kelebihan emas dan kekurangan perak yang seharusnya yaitu terdapat kelebihan emas (Au) yang diterima PT ANTAM (Persero) TBK sebanyak 52,6735 Kg dan kekurangan perak yang diterima PT ANTAM (Persero) TBK sebanyak (Ag) 18.953,4565 Kg dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari pertukaran anoda logam kadar emas tinggi (AuP) terdapat kelebihan emas (Au) sebanyak 6,4512 Kg dan kekurangan perak sebanyak 78,0493 Kg.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dan penukaran anoda logam kadar emas rendah terdapat kelebihan emas (Au) sebanyak 46,2223 Kg dan kekurangan perak (Ag) sebanyak 18.875,4072 Kg.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan penukaran anoda logam hanya dengan bentuk emas dan tidak sesuai kadar final, maka realisasi nilai emas dan perak yang diterima PT ANTAM (Persero) Tbk lebih kecil dari nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sebagaimana kontrak karya.
 - Bahwa selama periode 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017, UBPP LM telah mengirimkan Dore kepada PT LOCO MONTRADO yang seluruhnya sebanyak 20.013,6152 Kg milik PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES, dimana UBPP LM memperoleh pendapatan biaya jasa pemurnian sebesar Rp5.799.861.470,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Selanjutnya UBPP LM menerima dari PT LOCO MONTRADO emas batangan dengan kadar 99,2000% sampai dengan 99,9900% dengan total sebanyak 1.064,5368 kg dimana sejumlah 500 kg berasal dari impor melalui SIMAN BAHAR.
 - Bahwa emas sejumlah 500 kg tersebut berasal dari anoda logam kadar emas rendah yang tidak dimurnikan oleh PT LOCO MONTRADO akan tetapi oleh SIMAN BAHAR dengan menggunakan PT BHUMI SATU INTI melakukan ekspor perak sebanyak 19.592,2215 kg ke INTL ASIA PTE LTD dan YLG BULLION SINGAPORE PTE LTD, kemudian ditukar dengan emas yang dikirimkan PT LOCO MONTRADO ke UBPP LM menggunakan nama PT ANTAM (Persero) Tbk.
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah menyetujui penunjukan perusahaan PT LOCO MONTRADO yang tidak memiliki kemampuan sebanding dengan PT ANTAM (Persero) Tbk baik dalam segi fasilitas, jumlah produksi dan PT LOCO MONTRADO bukanlah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan anoda logam, selain itu penunjukkan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan tanpa melibatkan bagian *Research and Business Development Manager* PT ANTAM (Persero) Tbk, bagian Legal Risk & Management PT ANTAM (Persero) Tbk, sehingga bertentangan dengan Penjelasan Umum IV **Undang-Undang**

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, Pasal (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, SOP PT ANTAM (Persero) 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk - Jasa

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Nomor: 41/LHP/XXI/11/2022 tanggal 18 November 2022, jumlah kerugian keuangan negara pada PT ANTAM (Persero) Tbk atas Kerja Sama Pengolahan Anoda Logam antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT LOCO MONTRADO Tahun 2017 yang dihitung sebesar nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sesuai dengan kadar final anoda logam dikurangi dengan realisasi nilai emas dan perak yang diterima dengan memperhitungkan biaya jasa pemurnian anoda logam yaitu sebesar Rp100.796.544.104,35 35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah koma tiga puluh lima*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Au (kg)	Au (Rp)	Ag (kg)	Ag (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sesuai dengan kadar final	1.009,4220	535.081.287.400,00	18.955,2066	135.085.643.761,63
2	Realisasi nilai emas dan perak yang diterima	1.062,0955	563.557.340.500,00	1,7501	13.185.087,28
3	Selisih nilai		(28.476.053.100,00)		135.072.458.674,35
4	Total selisih nilai (Au + Ag)				106.596.405.574,35
5	Biaya jasa pemurnian anoda logam				5.799.861.470,00
6	Kerugian Negara				100.796.544.104,35

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG KUSUMAWARDHANA telah memperkaya diri orang lain yaitu SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO sejumlah Rp.100.796.544.104,35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen*)

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyebabkan kerugian negara sejumlah **Rp100.796.544.104,35**

(seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah koma tiga puluh lima) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DODY MARTIMBANG** selaku General Manager Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang (ANTAM) (Persero) Tbk periode Tahun 2013-2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 209a.K/733/DAT/2013 tentang penempatan kembali pimpinan unit / unit bisnis PT ANTAM (Persero) Tbk, bersama-sama dengan AGUNG KUSUMAWARDHANA selaku Marketing Manager UBPP LM PT ANTAM (Persero) Tbk Tahun 2017, SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO dan PT LOCO MONTRADO, pada sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di kantor UBPP-LM PT ANTAM (Persero) Tbk Jalan Pemuda – Jalan Raya Bekasi Pulogadung Kota Jakarta Timur, kantor PT LOCO MONTRADO di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk Jalan Pantai Indah Selatan I Blok A/15, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO sejumlah **Rp.100.796.544.104,35 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen)**, **menyalahgunakan**

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan, yaitu Terdakwa selaku General Manager UBPP LM PT ANTAM (Persero) Tbk telah menyetujui penunjukan perusahaan PT LOCO MONTRADO sebagai perusahaan **backup refinery** tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan tanpa melibatkan bagian *Research and Business Development Manager* PT ANTAM (Persero) Tbk dan bagian *Legal Risk & Management* PT ANTAM (Persero) Tbk, Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO menyerahkan Anoda Logam (*dore*) kepada PT LOCO MONTRADO untuk dilakukan pengolahan dan pelaksanaannya ditukar dengan emas tanpa melalui proses kajian finansial, teknologi dan **analisis kemampuan** serta Terdakwa mengetahui hasil penukaran anoda logam kadar emas rendah tersebut tidak sesuai kewajiban PT ANTAM (Persero) Tbk kepada perusahaan kontrak karya, yang bertentangan dengan Penjelasan Umum IV **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, Pasal (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, SOP PT ANTAM (Persero) 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp.100.796.544.104,35 (**seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen**) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kerja Sama Pengolahan Anoda Logam antara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dengan PT Loco Montrado tahun 2017 pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Nomor : 41/LHP/XXI/11/2022 tanggal 18 November 2022, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT ANTAM (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUMN) berbentuk Perseroan Terbuka dengan jenis usaha di bidang pertambangan serta memiliki beberapa unit bisnis diantaranya Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) yang dipimpin oleh General Manager (GM) pada tahun 2017 dijabat oleh Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk.

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai General Manager (GM) UBPP LM berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk. Nomor: 290a.K/733/DAT/2013 Tanggal 1 November 2013 Tentang Penempatan Kembali Pimpinan Unit / Unit Bisnis PT ANTAM (Persero) Tbk. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk. dengan Nomor: 56.K/0251/DAT/2015 tentang Susunan Organisasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia tanggal 9 Februari 2015, terdakwa selaku General manager (GM) UBPP LM berperan menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sesuai rencana korporat melalui koordinasi, mengevaluasi kinerja organisasi, meningkatkan produktivitas di lingkungan organisasi UBPP Logam Mulia secara berkelanjutan serta memastikan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja serta manajemen kualitas dalam rangka meningkatkan nilai tambah perusahaan.
- Bahwa UBPP LM telah memiliki akreditasi kualitas dan kemurnian komoditas emas dan perak secara Internasional dari *London Bullion Market Association (LBMA)* dalam melakukan proses pengelolaan dan pemurnian dore untuk menghasilkan emas dan perak murni yang berasal dari tambang PT ANTAM (Persero) Tbk di Pongkor dan Cibaliung serta tambang perusahaan pemilik Kontrak Karya. Pada sekitar Tahun 2016 UBPP-LM menjalin kerjasama kontrak karya diantaranya PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES untuk melakukan proses pemurnian dore.
- Bahwa saat UBPP LM melakukan proses pemurnian tersebut, pada tanggal 16 Januari 2017 terjadi peristiwa kebakaran di pabrik UBPP LM Pulogadung Jakarta Timur yang mengakibatkan rusaknya sel elektrolisis perak sehingga proses pemurnian tidak dapat dilakukan dan diperlukan perbaikan kerusakan yang diperkirakan akan selesai sekitar bulan Mei 2017 sebagaimana Surat Nomor 050/LOM/2515/2017 tanggal 18 Januari 2017,

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, namun ternyata UBPP LM masih menerima pengiriman dore dari pelanggan pemurnian kontrak karya.

- Bahwa menindaklanjuti adanya kerusakan tersebut, pada tanggal 10 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Kinerja Operasional PT ANTAM (Persero) Tbk yang dihadiri oleh Direksi, Kepala Unit/Unit Bisnis dan Direktur Utama Anak Perusahaan, saat itu **Direksi memberikan arahan dan perintah kepada Terdakwa yang diwakili oleh ARIYANTO BUDI SANTOSO** selaku Vice Presiden Operations UBPP LM untuk melakukan perbaikan mesin dan tidak ada perintah untuk melakukan **backup refinery / perusahaan cadangan pemurnian dengan pihak lain** dan pada tanggal 21 Maret 2017 terjadi kerusakan Transformator Induction Furnance 75 kVA Klorinasi sehingga menghambat proses pemurnian emas.
- Pada sekitar bulan Maret 2017 dilakukan rapat manajemen UBPP LM, **Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk memerintahkan AGUNG KUSUMAWARDHANA** selaku Marketing Manager UBPP LM untuk melakukan **backup refinery** dengan mencari perusahaan pemurnian emas sesuai stok padahal diketahui hanya UBPP LM saja yang mempunyai akreditasi melakukan pemurnian emas dengan skala besar.
- **Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut**, atas informasi dari NURSYAHRINI DEWI kemudian AGUNG KUSUMAWARDHANA menjalin komunikasi dengan **SIMAN BAHAR** selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian umum dengan jenis usaha diantaranya meliputi pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium.
- Bahwa masih pada bulan Maret 2017 AGUNG KUSUMAWARDHANA melakukan pertemuan dengan **SIMAN BAHAR** di kantor UBPP LM yang dihadiri juga oleh **NURSYAHRINI DEWI**, saat itu AGUNG KUSUMAWARDHANA menawarkan kepada **SIMAN BAHAR** untuk melakukan kerjasama pemurnian anoda logam emas kadar tinggi dan anoda logam emas kadar rendah, tetapi disetujui **SIMAN BAHAR** hanya terkait pemurnian anoda logam emas kadar tinggi dikarenakan untuk pemurnian anoda logam emas kadar rendah perusahaan **SIMAN BAHAR** tidak berpengalaman dan tidak mempunyai kemampuan pemurnian emas dengan skala besar dan dalam pertemuan tersebut juga disepakati kontrak akan dibuat *backdate* (tanggal mundur) dikarenakan akan dilakukan pengiriman

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pertemuan tersebut, dilaporkan AGUNG KUSUMAWARDHANA dan NURSYAHRINI DEWI kepada Terdakwa kemudian tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk, Terdakwa menyetujui **backup refinery** menggunakan PT LOCO MONTRADO dan memerintahkan ARIYANTO BUDI SANTOSO selaku Vice President Operations PT ANTAM (Persero) Tbk untuk mengecek fasilitas pabrik PT LOCO MONTRADO.
- **Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui perusahaan milik SIMAN BAHAR yaitu PT LOCO MONTRADO sebagai perusahaan backup refinery dan juga menyetujui kontrak akan dibuat backdate padahal seharusnya pemurnian emas tetap dilakukan oleh UBPP LM dikarenakan pada tanggal 05 April 2017 unit klorinasi di UBPP LM sudah beroperasi kembali dan juga persetujuan backup refinery tersebut tanpa seijin Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk.**
- **Bahwa atas persetujuan Terdakwa tersebut, UBPP LM tetap mengirimkan anoda logam kadar emas tinggi kepada PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut:**
 1. Bahwa pada tanggal 05 April 2017 UBPP LM mengirimkan Anoda logam kadar emas tinggi (AuP) ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 213,7765 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 179,9151 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 32,3442 Kg
 2. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, UBPP LM mengirimkan Anoda logam kadar emas tinggi (AuP) ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 162,6789 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 113,4365 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 47,4552 Kg.Sehingga total anoda kadar emas tinggi yang dikirim UBPP LM ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 376,4554 dengan kandungan emas (Au) sebanyak 293,3516 Kg dan kandungan perak sebanyak 79,7994 Kg.
- Bahwa selanjutnya UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 05 April 2017 UBPP LM menerima Emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 128,1882 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 127,1627 Kg (99,2000%) dan kandungan perak (Ag)

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (0,5000%)
sebanyak 40,6499 Kg

2. Pada tanggal 10 April 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 65,3454 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 64,8749 Kg (99,2800%) dan kandungan perak (Ag) sebanyak 0,4574 Kg (0,7000%).

3. Pada tanggal 13 April 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 108,6343 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 107,7652 Kg (99,2000%) dan kandungan perak (Ag) sebanyak 0,6518 Kg (0,6000%).

Sehingga emas batangan yang diterima UBPP LM dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 302,1679 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 299,8028 dan kandungan perak sebanyak 1,7501 Kg. Berdasarkan pengiriman anoda logam kadar emas tinggi dan penerimaan emas dan perak oleh PT ANTAM (Persero) Tbk tersebut terdapat kelebihan emas (Au) yang diterima oleh PT ANTAM (Persero) Tbk sebanyak 6,4512 Kg dan kekurangan perak (Ag) sebanyak 78.0493 Kg.

- **Bahwa pertukaran anoda logam kadar emas tinggi antara UBPP LM dengan PT LOCO MONTRADO tersebut dilakukan tanpa kontrak dan merupakan kegiatan baru yang seharusnya ada riset / benchmark proses produk jasa baru terlebih dahulu yang bertentangan dengan SOP 260-02 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk-Jasa dan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor: 13.K/92/DAT/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*supply chain management*).**
- **Bahwa pada tanggal 20 April 2017 diadakan Rapat Internal produksi mingguan UBPP LM yang dihadiri oleh terdakwa dan Manajemen UBPP LM untuk membahas pengiriman Dore kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO yang akan dilakukan pemurnian, oleh karena saat itu terdakwa mengetahui PT LOCO MONTRADO tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan Dore kadar emas rendah selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk menukar Dore kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO dengan emas batangan, yang bertentangan dengan kontrak karya pelanggan pemurnian yang berasal dari PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES.**
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, pada tanggal 21 April 2017 UBPP LM

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan anoda logam kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO dengan berat 25,4610 kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 1,0054 Kg dan perak (Ag) sebanyak 24,3887 Kg padahal saat itu belum ada kontrak / kerjasama antara PT ANTAM (Persero), Tbk dengan PT LOCO MONTRADO.

- Bahwa tanggal 27 April 2017, atas perintah Terdakwa selanjutnya AGUNG KUSUMAWARDHANA dan **NURSYAHRINI DEWI melakukan** pertemuan dengan **SIMAN BAHAR** di kantor **UBPP LM** dimana **SIMAN BAHAR menyampaikan dore yang telah dikirim pada tanggal 21 April 2017 oleh UBPP LM, emas dikembalikan 100% dan perak** tidak dikembalikan melainkan akan ditukar (swap) sebesar 3 gr emas untuk setiap 1 kg dore. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut oleh AGUNG KUSUMAWARDHANA dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, terdakwa pada tanggal 28 April 2017 menyetujui **UBPP LM** mengirimkan Dore kepada PT LOCO MONTRADO, **emas dikembalikan 100% dan perak** ditukar sebesar 3 gr emas untuk setiap 1 kg dore, walaupun dilakukan tanpa proses kajian finansial, teknologi dan **analisis** serta hasil penukaran Dore berupa emas dan perak tidak sesuai sebagaimana kewajiban PT ANTAM (Persero) Tbk kepada kontrak karya.
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, UBPP LM tetap mengirimkan anoda kadar rendah kepada PT LOCO MONTRADO, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 28 April 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 644,3472 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 20,1246 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 622,6158 Kg.
 2. Pada tanggal 3 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.060,9134 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 34,4505 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.024,0726 Kg.
 3. Pada tanggal 08 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.066,3051 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 64,4447 Kg dan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan perak (Ag) sebanyak 1.997,0412 Kg.

4. Pada tanggal 31 Mei 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 702,5822 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 22,2781 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 678,8030 Kg.
 5. Pada tanggal 19 Juni 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 679,4030 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 20,5807 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 656,8597 Kg.
 6. Pada tanggal 22 Juni 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.932,9409 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 81,6426 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.844,8017 Kg.
 7. Pada tanggal 13 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke UBPP LM sebanyak 3.062,1409 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 97,3174 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.957,6895 Kg.
 8. Pada tanggal 20 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 3.017,9202 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 92,4182 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.918,7281 Kg.
 9. Pada tanggal 27 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 2.059,5443 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 51,8347 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 2.003,3535 Kg.
 10. Pada tanggal 28 Juli 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.990,4441 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 61,7694 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.923,9371 Kg.
 11. Pada tanggal 04 Agustus 2017 UBPP LM mengirimkan anoda logam dengan kadar emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 1.395,1575 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 168,2041 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 1.223,1163 Kg.
- Bahwa secara keseluruhan UBPP LM mengirimkan anoda logam kadar

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id emas rendah ke PT LOCO MONTRADO sebanyak 19.637,1598 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 716,0704 Kg dan kandungan perak (Ag) sebanyak 18.875,4072 Kg.

- Bahwa terhadap pengiriman anoda logam kadar emas rendah dari UBPP LM ke PT LOCO MONTRADO tersebut, UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 762,3689 Kg dengan kadar emas (Au) sebesar 99,9900% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 April 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 10,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 2. Pada tanggal 03 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 36,9995 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 3. Pada tanggal 09 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 29,7388 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 4. Pada tanggal 31 Mei 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 38,0143 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 5. Pada tanggal 15 Juni 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 37,4298 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 6. Pada tanggal 22 Juni 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 80,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 7. Pada tanggal 13 Juli 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 100,00000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 8. Pada tanggal 19 Juli 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 100,00000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.
 9. Pada tanggal 26 Juli 2017 UBPP LM menerima emas Batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 150,4329 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 02 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 44,7536 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

11. Pada tanggal 03 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 120,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

12. Pada tanggal 28 Agustus 2017 UBPP LM menerima emas batangan dari PT LOCO MONTRADO sebanyak 15,0000 Kg dengan kandungan emas (Au) sebanyak 99,9900%.

Berdasarkan pengiriman anoda logam kadar emas rendah dengan penerimaan emas dan perak oleh PT.ANTAM tersebut terdapat kelebihan emas yang diterima oleh PT.ANTAM sebanyak 46,2223 Kg dan kekurangan perak sebanyak 18.875,4072 Kg.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 terjadi kesepakatan antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT LOCO MONTRADO sebagaimana Perjanjian Pengolahan Anoda Logam Nomor 466/2515/PLM/2017 yang baru ditandatangani oleh Terdakwa dan SIMAN BAHAR pada tanggal 2 Juni 2017, dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan menyerahkan anoda logam kadar emas rendah kepada PT LOCO MONTRADO, untuk *recovery* emas 100% dan *recovery* perak 3 gr emas untuk setiap 1 kg anoda logam kadar emas rendah tanpa melalui proses kajian, tidak **melibatkan satker Research Business and Development** PT ANTAM (Persero) Tbk dan tidak sesuai dengan kewajiban UBPP LM terhadap kontrak karya.
- **Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Board of Director (BoD)/Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan bagian Legal Pusat PT ANTAM (Persero) Tbk, dikarenakan** Terdakwa tidak memiliki Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan, pertukaran anoda logam kadar emas tinggi (AuP) dan anoda logam kadar emas rendah berdasarkan kadar final anoda logam terdapat kelebihan emas dan kekurangan perak yang seharusnya yaitu terdapat kelebihan emas (Au) yang diterima PT ANTAM (Persero) TBK sebanyak 52,6735 Kg dan kekurangan perak yang diterima PT ANTAM (Persero) TBK sebanyak (Ag) 18.953,4565 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari pertukaran anoda logam kadar emas tinggi (AuP) terdapat kelebihan emas (Au) sebanyak 6,4512 Kg dan kekurangan perak sebanyak 78,0493 Kg.
 - b. Dari pertukaran anoda logam kadar emas rendah terdapat kelebihan emas (Au) sebanyak 46,2223 Kg dan kekurangan perak (Ag) sebanyak 18.875,4072 Kg.
- Bahwa dengan adanya kesepakatan penukaran anoda logam hanya dengan bentuk emas dan tidak sesuai kadar final, maka realisasi nilai emas dan perak yang diterima PT ANTAM (Persero) Tbk lebih kecil dari nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sebagaimana kontrak karya.
 - Bahwa selama periode 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017, UBPP LM telah mengirimkan Dore kepada PT LOCO MONTRADO yang seluruhnya sebanyak 20.013,6152 Kg milik PT KASONGAN BUMI KENCANA dan PT AGINCOURT RESOURCES, dimana UBPP LM memperoleh pendapatan biaya jasa pemurnian sebesar Rp5.799.861.470,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Selanjutnya UBPP LM menerima dari PT LOCO MONTRADO emas batangan dengan kadar 99,2000% sampai dengan 99,9900% dengan total sebanyak 1.064,5368 kg dimana sejumlah 500 kg berasal dari impor melalui SIMAN BAHAR.
 - Bahwa emas sejumlah 500 kg tersebut berasal dari anoda logam kadar emas rendah yang tidak dimurnikan oleh PT LOCO MONTRADO akan tetapi oleh SIMAN BAHAR dengan menggunakan PT BHUMI SATU INTI melakukan ekspor perak sebanyak 19.592,2215 kg ke INTL ASIA PTE LTD dan YLG BULLION SINGAPORE PTE LTD, kemudian ditukar dengan emas yang dikirimkan PT LOCO MONTRADO ke UBPP LM menggunakan nama PT ANTAM (Persero) Tbk.
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah menyetujui penunjukan perusahaan PT LOCO MONTRADO yang tidak memiliki kemampuan sebanding dengan PT ANTAM (Persero) Tbk baik dalam segi fasilitas, jumlah produksi dan PT LOCO MONTRADO bukanlah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan anoda logam, selain itu penunjukkan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk dan tanpa melibatkan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Research and Business Development Manager PT ANTAM (Persero) Tbk, bagian Legal Risk & Management PT ANTAM (Persero) Tbk, sehingga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan Penjelasan Umum IV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, Pasal (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, SOP PT ANTAM (Persero) 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk - Jasa

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK Nomor: 41/LHP/XXI/11/2022 tanggal 18 November 2022, jumlah kerugian keuangan negara pada PT ANTAM (Persero) Tbk atas Kerja Sama Pengolahan Anoda Logam antara PT ANTAM (Persero) Tbk dengan PT LOCO MONTRADO Tahun 2017 yang dihitung sebesar nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sesuai dengan kadar final anoda logam dikurangi dengan realisasi nilai emas dan perak yang diterima dengan memperhitungkan biaya jasa pemurnian anoda logam yaitu sebesar Rp100.796.544.104,35 35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah koma tiga puluh lima*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Au (kg)	Au (Rp)	Ag (kg)	Ag (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai emas dan perak yang seharusnya diterima sesuai dengan kadar final	1.009,4220	535.081.287.400,00	18.955,2066	135.085.643.761,63
2	Realisasi nilai emas dan perak yang diterima	1.062,0955	563.557.340.500,00	1,7501	13.185.087,28
3	Selisih nilai		(28.476.053.100,00)		135.072.458.674,35
4	Total selisih nilai (Au + Ag)				106.596.405.574,35
5	Biaya jasa pemurnian anoda logam				5.799.861.470,00
6	Kerugian Negara				100.796.544.104,35

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUNG KUSUMAWARDHANA telah menguntungkan diri orang lain yaitu SIMAN BAHAR selaku Direktur Utama PT LOCO MONTRADO sejumlah Rp.100.796.544.104,35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah tiga puluh lima sen*) dan menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp100.796.544.104,35 (*seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat rupiah koma tiga puluh lima*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY MARTIMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODY MARTIMBANG** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu3. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka SIMAN BAHAR.
4. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY MARTIMBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "***bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODY MARTIMBANG** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka SIMAN BAHAR.
6. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus Rupiah*).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 tersebut Terdakwa melalui

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 November 2023 dan turunan Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10.U1/683/TPK.05.XI.2023.03 tanggal 13 November 2023;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan-alasan seperti yang termuat dalam Memori Banding tanggal 17 November 2023, dan memohon perkenan Judex Facti Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan (Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua) atau, paling tidak, melepaskan Pemohon Banding dari seluruh tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Pemohon Banding dari rumah tahanan negara;
4. Memulihkan dan mengembalikan hak-hak Pemohon Banding dalam seluruh kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Nomor: 52/Pid.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 dengan menyatakan Terdakwa **DODY MARTIMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "***secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana sebagaimana Putusan Nomor: 52/Pid.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023;

Dengan alasan-alasan seperti yang termuat dalam Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pid.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat mengenai pertimbangan pertimbangan yang menjadi dasar terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, demikian juga dengan pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan, yakni pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan penjatuhan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa selebihnya Majelis Banding mengambil alih seluruh pertimbangan *judex factie* pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pid.SUS-

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pid.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah dalam perkara a quo, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengucapkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 52/Pid.SUS-TPK/2023/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka SIMAN BAHAR;
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami **Erwan Munawar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.** dan **Gatut Sulisty, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mahmudah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.** **Erwan Munawar, S.H., M.H.**

2. **Gatut Sulisty, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Mahmudah, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)